



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ABU NARFAFAN ALIAS ABU KUDA;**
2. Tempat lahir : Tamheru;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 7 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamher Timur, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HAWETING RUMAGORAN ALIAS WETING;**
2. Tempat lahir : KUR;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA TAMHER TIMUR, KECEMATAN WAKATE, KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

#### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **AMIRUDIN NARFAFAN ALIAS POGBA;**
2. Tempat lahir : TAMHERU;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamher Timur, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **ACANG NARFAFAN ALIAS ACANG;**
2. Tempat lahir : TUAL;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamher Timur, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **MUHAMAD GA KANDAWAK ALIAS ONONG;**
2. Tempat lahir : URAT;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /10 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Urat Kecamatan Fak Fak Timur Kabupaten Fak Fak Usw / Desa Tamher Timur, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., beralamat di Jalan Martha Alfons, Poka-Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/APKH/AGR/SK/IX/2023, tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abu Kuda Narfahan alias Abu Kuda, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfahan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfahan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Abu Kuda Narfahan alias Abu Kuda, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfahan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfahan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong Masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan penjara di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
1 (satu) buah flash disk warna putih merk toshiba 4 gb, yang berisi 3 (tiga) rekaman vidio dan 16 (enam belas) foto kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penaganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ABU

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUDA NARFAFAN alias ABU KUDA DKK terhadap Saksi korban ALI LAGEFA alias ALI;

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Menetapkan agar ParaTerdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya di dalam pembelaan meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya mengingat Para Terdakwa telah menyesali Perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban, Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, dan belum pernah di hukum terkecuali Terdakwa V;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa I ABU KUDA NARFAFAN alias ABU KUDA, Terdakwa II HAWETING RUMAGORAN alias WETING, Terdakwa III AMIRUDIN NARFAFAN alias POGBA, Terdakwa IV ACANG NARFAFAN alias ACANG, dan Terdakwa V MUHAMAD GA KANDAWAK alias ONONG Peristiwa Pertama pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Depan Ruang Tunggu Pelabuhan Wakate Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian timur dan Peristiwa Kedua pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.15 WIT bertempat di Atas Dermaga Pelabuhan Wakate Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian timur atau setidaknya pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang,” terhadap saksi korban Ali Lagefa alias Ali perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada peristiwa Pertama berawal saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk mengantar Terdakwa I

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepelabuhan wakate untuk menaikan Buah Durian ke Kapal Sabuk Nusantara untuk berangkat tujuna ke Kota Tual, setelah Buah durian tersebut selesai dinaikan ke atas Kapal KM. Sabuk Nusantara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke arah Ruang Tunggu, setelah sampai di depan ruang tunggu kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu saksi korban bersama istri saksi korban yakni saksi Zuleha Lagefa sedang berada di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, kemudian saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban "Ali kau yang suru naik durian", lalu Saksi korban menjawab "Iya" Tiba-tiba Terdakwa IV langsung melakukan Pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu di ikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis mata sebelah kanan saksi korban kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara membabi buta kemudian masyarakat meleraai saksi korban dan Para Terdakwa;

Bahwa Selanjutnya pada Peristiwa Kedua dimana saat Terdakwa I berjalan ke Dermaga Pelabuhan Wakate bertujuan untuk menaiki Kapal KM. Sabuk Nusantra kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa I dan mengatakan kepada anggota polri yakni saudara Suparlin "kasi turun ABU KUDA dulu supaya bisa selesaikan masalah", setelah itu Terdakwa I turun dari atas Kapal ke Dermaga Pelabuhan wakate dan tiba-tiba Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan mengenai tepat di bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan setelah itu di ikuti Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan mengenai pada bagian rusuk kanan saksi korban setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I mundur dan melihat Terdakwa IV maju mengikuti Saksi Korban sekaligus mengambil sepotong kayu rep 5x10 cm dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung memukuli saksi korban menggunakan kayu rep tersebut dan mengenai pada bagian leher dan wajah sebelah kiri (pipi kiri) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung terjatuh di atas Dermaga Pelabuhan Wakate setelah itu kemudian masyarakat meleraai para Terdakwa, setelah kejadian tersebut keluarga saksi korban tidak menerima baik kemudian melaporkan Kejadian

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polres Seram Bagian Timur untuk di proses secara hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban berdasarkan hasil Resume Medis Nomor Rekam Medis : 445/A.0126 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Mega V. Tanujaya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## HASIL PEMERIKSAAN

1. Anamnesa : Dupukul di bagian kepala dan wajah dengan balok kayu
2. Pemeriksaan : Ditemukan bengkak pelipis kiri, bengkak kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, kemerahan mata kanan, lecet pipi kanan bagian atas, bekas darah yang keluar dari liang telinga kiri.
3. Pemeriksaan :  
Penunjang  
  
Diagnosa : Multipel Hematom dan bleeding meatus accusticus externa sinitas  
Terapi : Pembersihan telinga kiri, Metronidazol 3x1, Ibuprofen 4x1

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

## ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa I ABU KUDA NARFAFAN alias ABU KUDA, Terdakwa II HAWETING RUMAGORAN alias WETING, Terdakwa III AMIRUDIN NARFAFAN alias POGBA, Terdakwa IV ACANG NARFAFAN alias ACANG, dan Terdakwa V MUHAMAD GA KANDAWAK alias ONONG Peristiwa **Pertama** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Depan Ruang Tunggu Pelabuhan Wakate Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian timur dan Peristiwa **Kedua** pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.15 WIT bertempat di Atas Dermaga Pelabuhan Wakate Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian timur atau setidaknya-tidaknya pada bulan April Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban Ali Lagefa alias Ali perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada peristiwa Pertama berawal saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk mengantar Terdakwa I

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



kepelabuhan wakate untuk menaikan Buah Durian ke Kapal Sabuk Nusantara untuk berangkat tujuna ke Kota Tual, setelah Buah durian tersebut selesai dinaikan ke atas Kapal KM. Sabuk Nusantara kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke arah Ruang Tunggu, setelah sampai di depan ruang tunggu kemudian Para Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban yang pada saat itu saksi korban bersama istri saksi korban yakni saksi Zuleha Lagefa sedang berada di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, kemudian saat itu Terdakwa I menanyakan kepada Saksi Korban "Ali kau yang suru naik durian", lalu Saksi korban menjawab "Iya" Tiba-tiba Terdakwa IV langsung melakukan Pemukulan terhadap saksi korban mengenai bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, setelah itu di ikuti oleh Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai Pelipis mata sebelah kanan saksi korban kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara membabi buta kemudian masyarakat meleraai saksi korban dan Para Terdakwa;

Bahwa Selanjutnya pada Peristiwa **Kedua** dimana saat Terdakwa I berjalan ke Dermaga Pelabuhan Wakate bertujuan untuk menaiki Kapal KM. Sabuk Nusantra kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa I dan mengatakan kepada anggota polri yakni saudara Suparlin "*kasi turun ABU KUDA dulu supaya bisa selesaikan masalah*", setelah itu Terdakwa I turun dari atas Kapal ke Dermaga Pelabuhan wakate dan tiba-tiba Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dan mengenai tepat di bagian pelipis sebelah kiri wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan setelah itu di ikuti Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan dan mengenai pada bagian rusuk kanan saksi korban setelah itu Terdakwa III dan Terdakwa I mundur dan melihat Terdakwa IV maju mengikuti Saksi Korban sekaligus mengambil sepotong kayu rep 5x10 cm dengan panjang sekira 1 (satu) meter dan langsung memukuli saksi korban menggunakan kayu rep tersebut dan mengenai pada bagian leher dan wajah sebelah kiri (pipi kiri) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung terjatuh di atas Dermaga Pelabuhan Wakate setelah itu kemudian masyarakat meleraai para Terdakwa, setelah kejadian tersebut keluarga saksi korban tidak menerima baik kemudian melaporkan Kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Polres Seram Bagian Timur untuk di proses secara hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban berdasarkan hasil Resume Medis Nomor Rekam Medis : 445/A.0126 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa yaitu dr. Mega V. Tanujaya telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban tersebut dan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN

1. Anamnesa : Dupukul di bagian kepala dan wajah dengan balok kayu
2. Pemeriksaan : Ditemukan bengkak pelipis kiri, bengkak kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, kemerahan mata kanan, lecet pipi kanan bagian atas, bekas darah yang keluar dari liang telinga kiri.
3. Pemeriksaan :  
Penunjang  
  
Diagnosa : Multipel Hematom dan bleeding meatus accusticus externa sinistas  
Terapi : Pembersihan telinga kiri, Metronidazol 3x1, Ibuprofen 4x1

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi **ALI LAGEFA ALIAS ALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Kekerasan Yang Dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan peristiwa penganiayaan yang telah Saksi Korban alami terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Depan Ruang Tunggu Pelabuhan Wakate dan Peristiwa sekira pukul 11.15 WIT bertempat di Atas Dermaga Pelabuhan Wakate Desa Tanah Baru, Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian timur;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa I sudah lama namun Saksi Korban tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V saksi korban baru menegenal

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan mengetahui nama mereka setelah kejadian tersebut dan saksi korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa I pada foto nomor satu dan setelah kejadian penganiyaan tersebut saksi korban mengingat wajah ke empat Terdakwa yang ada di foto tersebut dan mengetahui namanya foto nomor dua bernama Acang Narfafan alias Acang, foto nomor tiga bernama Haweting Rumagoran alias Weting, foto nomor empat bernama Amirudin Narfafan alias Pogba dan foto nomor lima bernama Muhamad Ga Kandawak alias Onong;

- Bahwa Peristiwa pertama di depan Ruang Tunggu pelabuhan penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai belakang kepala saksi korban dan badan saksi korban secara berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang-ulang kali dan Peristiwa kedua di Dermaga Pelabuhan wakate Terdakwa I melakukan Pemukulan Terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada pelipis sebelah kiri wajah saksi korban kemudian Terdakwa III juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian rusuk kanan saksi korban setelah itu di ikuti oleh Terdakwa IV memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu tepat di bagian leher dan kepala seblah kiri sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh, sedangkan Terdakwa dan ONONG ikut mau memukul saya namun dihalau oleh masyarakat;

- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat hanya Terdakwa IV menggunakan alat berupa kayu rep 57 panjang kurang lebih satu meter yang di gunakan untuk memukul saksi korban dan Terdakwa V memegang sebuah pisau namun tidak digunakan dia memukul sasi korban dengan kepalan tangan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

- Bahwa kejadian tersebut akibat dari permasalahan pohon durian, Terdakwa I mengklaim atau mengakui bahwa pohon durian tersebut yang Saksi Korban ambil adalah milik mereka;

- Bahwa pada saat kejadian selain saksi korban yang menjadi korban ada yaitu keponakan saksi korban yang bernama saksi Saiful Rumalean dan sepupu saksi korban yakni saksi La Kasim Keliangin namun mereka tidak membuat laporan polisi;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saksi korban bersama dengan istri saksi korban dan keluarga berada di depan Ruang Tunggu pelabuhan wakate bertujuan untuk berangkat ke Tual, namun sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa I datang menghampiri saksi korban dan bertanya dengan mengatakan “Ali kau yang suru naik durian” pada saat itu saksi korban diam)” tiba-tiba Terdakwa IV langsung memukul saksi korban di bagian belakang kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan memukul saksi korban di bagian bahu sebelah kanan, setelah itu Terdakwa II memukul saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai mata seblah kanan saksi korban setelah, itu Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V ramai-ramai memukul saksi korban secara membabi buta namun masyarakat meleraikan kami setelah itu saksi korban mengatakan bahwa “tete k kaupu bapa yang tanam durian itu” Stelah itu Terdakwa I berjalan ke dermaga pelabuhan kemudian Saksi korban mengikutinya dan mengatakan kepada petugas pada saat itu bahwa “kasi turun ABU KUDA dulu supaya bisa selesaikan masalah”, setelah itu Terdakwa I turun dan mau memukul saksi korban bersama dengan keluarganya dan pada saat itu Terdakwa IV yang sedang tidak menggunakan baju memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai pada leher dan kepala sebelah kiri sebanyak satu kali hingga saksi korban langsung terjatuh, dan perlu saksi korban tambahkan lagi ada Video dan foto pemukulan pada saat itu;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa saksi korban mengalami bengkak pelipis kiri, bengkak kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, kemerahan mata kanan, lecet pipi kanan bagian atas, bekas darah yang keluar dari liang telinga kiri, dan saksi korban masih sering merasa pusing sampai saat ini;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat saksi korban pada saat itu banyak orang karena terjadi di areal pelabuhan wakate namun yang menjadi saksi dan melihat kejadian tersebut yaitu saksi Zuleha Lagefa alias Yuli, saksi La Kasim Keliangin alias Oki dan saksi Saiful Rumalean Alias Ipul;
- Bahwa pada saat kejadian ke lima Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban di depan ruang tunggu pelabuhan wakate;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Korban menerangkan sudah tidak ada lagi keterangan lain yang perlu Saksi Korban tambahkan sehubungan dengan semua keterangan yang telah Saksi Korban berikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan memukul korban, yaitu karena Korban sempat memaki Para Terdakwa;

**2. Saksi ZULEHA LAGEFA Alias YULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tanah Baru, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksud adalah di mana salah satu dari ke-4 orang (Para Terdakwa) tersebut yang saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya itu melakukan pemukulan terhadap suami yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali dengan memukul suami saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai dibagian pipi sebelah kanan dan dan melakukan pemukulan kepada suami saksi menggunakan kayu sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri. Sedangkan Terdakwa I memukul suami saksi dengan kepalang tangan kanan sebanyak satu dan mengenai pipi kiri dari suami saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mereka hanya menggunakan kepalan tangan sedangkan salah satu diantara mereka menggunakan Kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami saksi yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat kejadian selain suami saksi yaitu saudara saksi korban Ali Lagefa alias Ali yang menjadi korban ada orang lain lagi yang menjadi korbannya yakni saksi Saiful Rumalean;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tanah Baru, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, pada saat itu saksi dan suami saksi yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali berdiri didepan ruang tunggu untuk bersiap naik ke kapal sabuk Nusantara untuk berangkat ke Tual namun tiba-tiba Terdakwa I dan 4 ( empat ) orang lainnya yang saksi tidak mengenali mereka datang dan Terdakwa

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada suami saksi bahwa "KO YANG SURUH NAIK DURIAN KA" lalu suami saksi menjawab bahwa "IYAA" selanjutnya Terdakwa I langsung memukul suami saksi menggunakan kepalang tangan kanannya dan mengenai pipi kiri suami saksi, sedangkan 4 (empat) orang lainnya langsung melakukan pemukulan terhadap suami saksi secara bergantian. Demikian awal mula kejadian yang dapat saksi ceritakan;

- Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban ALI LAGEFA mengalami sakit di bagian pipi sebelah kiri, bagian mata, dan sakit di kepala bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa jarak antara saksi dengan saksi korban Ali Lagefa (suami saksi) ketika dipukul kurang lebih 2 ( dua ) Meter;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yakni saksi La Kasim Keliangin alias Oki dan saksi Saiful Rumalean Alias Ipul;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat itu saksi berusaha untuk melindungi suami saksi namun karena tidak punya kekuatan dan saksi hanya sebagai perempuan sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa pada saat itu;
- Bahwa bahwa jarak antara suami saksi dengan Terdakwa I serta 4 ( empat ) orang Terdakwa lainnya hanya berjarak sekira 40 cm serta posisi Terdakwa I pada saat itu berada di belakang suami saksi serta 3 (tiga) orang lainnya namun ada 1 (satu) orang yang tidak saksi ketahui namanya berada di depan suami saksi dan orang tersebut tidak menggunakan baju, cara Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap suami saksi yaitu saksi korban pada saat itu sedang berhadapan dan setelah itu berpindah ke belakang dan menggunakan kepalang tangan kanan dan mengangkat tangan kanan sejajar kepala dan di arahkan ke wajah suami saksi, sedangkan yang tidak menggunakan baju pada saat itu memukul wajah suami saksi menggunakan kepalang tangan kanan dan diangkat sejajar kepala dan di arahkan ke wajah suami saksi dan pada saat itu juga setelah memukul suami saksi pria yang pada saat itu yang tidak menggunakan baju mengambil kayu dan menggunakan kedua tanganya lalu memukul bagian kiri belakang kepala suami saksi sedangkan 3 (tiga) orang Terdakwa lainnya saksi hanya sempat melihat memukul dengan kepalang tangan kanan dan angkat sejajar dengan kepala lalu arahkan ke bagian kiri dan kanan kepala suami saksi yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa panjang kayu yang digunakan saat memukul suami saksi yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali pada saat itu sekira kurang lebih 60cm;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa I memukul suami saksi sebanyak 1 (satu) kali, pria yang tidak menggunakan baju pada saat itu memukul suami saksi sebanyak 2 (dua) kali dan 3 (tiga) pria lainnya memukul suami saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya suami saksi yaitu saksi korban ALI LAGEFA tidak punya masalah apapun dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat suami saksi mengalami penganiayaan pada saat itu suami saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan saat mendapat penganiayaan dari Terdakwa I posisi suami saksi pada saat itu masih berdiri namun setelah di pukul oleh pria yang tidak menggunakan baju dengan kayu akhirnya suami saksi jatuh dengan posisi tiarap;
- Bahwa saksi menerangkan saat mendapat penganiayaan di tempat umum saat itu yang membantu suami saksi yakni saksi korban Ali Lagefa alias Ali ada orang yang membantu yaitu saksi La Kasim Keliangin alias Oki dan saksi Saiful Rumalean Alias Ipul;
- Bahwa saksi menerangkan tanggapan saksi terkait dengan permasalahan ini saksi ingin masalah ini di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada upaya dari para Terdakwa untuk meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan memukul korban, yaitu karena Korban sempat memaki Para Terdakwa;

**3. Saksi LA KASIM KELIANGIN ALIAS LA OKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abu Kuda Narfafan alias Abu Kuda, Terdakwa II HAWETING RUMAGORAN alias WETING, Terdakwa III Amirudin Narfafan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfafan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong dan yang menjadi korban adalah saksi korban yakni Ali Lagefa alias Ali yang terjadi di depan ruang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunggu pelabuhan dan diatas dermaga pelabuhan Desa Tanah Baru Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak kenal nama hanya saksi mengenal muka (wajah) mereka dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan Korban adalah saksi korban Ali Lagefa dan saksi mempunyai hubungan keluarga tepatnya kaka sepupu saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan / melihat secara langsung peristiwa kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa IV yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Ali Lagefa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, kejadian pertama sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di depan ruang tunggu pelabuhan dan kejadian kedua sekitar pukul 11.15 WIT yang bertempat di atas dermaga pelabuhan Desa Tanah Baru Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian muka (wajah) Saksi korban tepatnya di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IV menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan kayu rep dan mengenai pada bagian tubuh saksi korban di bagian bawa mata sebelah kanan dan kepala sebelah kiri kemudian menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) dan menggunakan kayu rep sebanyak 1 (Satu) kali pada saat itu;
- Bahwa Benar Saksi Menjelaskan saat itu saya melihat Terdakwa I datang ingin menanyakan kepada saksi korban tetapi saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa I tanyakan kepada saksi korban pada saat itu tiba – tiba Terdakwa IV dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap Saksi korban dan mengenai pada bagian bawa mata sebelah kanan sebanyak (1) satu kali dan disusuli oleh Terdakwa III langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap Saksi korban dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bayak yang menyaksikan/melihat tetapi saksi tidak memerhatikannya lagi siapa siapa yang ada di sekitar kejadian karena saat itu saksi fokus melerai Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama atau penganiayaan terhadap diri Saksi korban pada saat itu;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar 08.00 WIT saksi sedang mengantar saksi korban yang ingin berangkat ke Tual dan sampainya kami di pelabuhan Wakete sekitar pukul 10.00 WIT kemudian kami menunggu kapal di depan ruang tunggu pelabuhan dan sekitar pukul 11.00 WIT datang Terdakwa I dan Terdakwa IV dari arah pelabuhan kemudian menghampiri saksi korban setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada saksi korban tetapi saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa I tanyakan kepada saksi korban dan tiba –tiba Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian bawa mata sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan disusuli oleh Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pada kejadian kedua pada sekitar pukul 11.15 WIT yang bertempat di atas dermaga pelabuhan Wakate, awalnya kami naik ke kapal untuk membawa barang dan setelah itu kami turun kemudian saya melihat Terdakwa IV lari dengan membawa kayu rep dari arah ruang tunggu pelabuhan menuju ke saksi korban dan langsung memukul menggunakan kayu rep tersebut dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu masyarakat meleraikan kemudian Terdakwa IV lari kembali ke arah ruang tunggu pelabuhan kemudian saksi juga pulang dengan saudara ALI LAGEFA pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan apa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV pada saat itu;
- Bahwa situasi atau penerangan pada saat itu terang karena pada siang hari, dan tempat kejadian di tempat umum dan dapat disaksikan oleh khlayak ramai pada saat itu;
- Bahwa Saksi korban mengalami pendarahan di telinga sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kiri, lebam kebiruan pada bagian bawa mata sebelah kanan, dan bengkak pada pipi bagian sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

**4. Saksi LA KASIM KELIANGIN Alias LA OKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I Abu Kuda Narfafan alias Abu Kuda, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfafan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfafan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong dan yang menjadi korban adalah saksi korban yakni Ali Lagefa alias Ali yang terjadi di depan ruang tunggu pelabuhan dan diatas dermaga pelabuhan Desa Tanah Baru Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa menjadi pelaku saksi tidak kenal nama hanya saksi mengenal muka (wajah) mereka dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan korban adalah saksi korban ALI LAGEFA dan saksi mempunyai hubungan keluarga tepatnya kaka sepupu saksi;
- Bahwa saksi menyaksikan / melihat secara langsung peristiwa kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa IV yang melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Ali Lagefa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, kejadian pertama sekitar pukul 11.00 WIT yang bertempat di depan ruang tunggu pelabuhan dan kejadian kedua sekitar pukul 11.15 WIT yang bertempat di atas dermaga pelabuhan Desa Tanah Baru Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian muka (wajah) saksi korban Ali Lagefa tepatnya di pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa IV menggunakan kepalan tangan kanan dan menggunakan kayu rep dan mengenai pada bagian tubuh saksi korban Ali Lagefa di bagian bawa mata sebelah kanan dan kepala sebelah kiri kemudian menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) dan menggunakan kayu rep sebanyak 1 (Satu) kali pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I datang ingin menanyakan kepada saksi korban Ali Lagefa tetapi saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa I tanyakan kepada Saksi Korban Ali Lagefa pada saat itu tiba-tiba Terdakwa IV dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi korban Ali Lagefa dan mengenai pada bagian bawa mata sebelah kanan sebanyak (1) satu kali dan disusuli oleh Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan terhadap saksi korban Ali Lagefa dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak yang menyaksikan/melihat tetapi saksi tidak memerhatikannya lagi siapa siapa yang ada di sekitar kejadian karena saat itu saksi fokus meleraikan pelaku melakukan kekerasan secara bersama –sama atau penganiayaan terhadap diri saksi korban Ali Lagefa pada saat itu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekitar 08.00 Wit saksi sedang mengantar saksi korban Ali Lagefa yang ingin berangkat ke Tual dan sampainya kami di pelabuhan Wakete sekitar pukul 10.00 Wit kemudian kami menunggu kapal di depan ruang tunggu pelabuhan dan sekitar pukul 11.00 WIT datang Terdakwa I dan Terdakwa II dari arah pelabuhan kemudian menghampiri saksi korban Ali Lagefa setelah itu Terdakwa I menanyakan kepada saksi korban Ali Lagefa tetapi saksi tidak mendengar apa yang Terdakwa I tanyakan kepada saksi korban Ali Lagefa dan tiba –tiba Terdakwa IV langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa dan mengenai pada bagian bawamata sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dan disusuli oleh Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ali Lagefa dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu pada kejadian kedua pada sekitar pukul 11.15 Wit yang bertempat di atas dermaga pelabuhan Wakate, awalnya kami naik ke kapal untuk membawa barang dan setelah itu kami turun kemudian saksi melihat Terdakwa IV lari dengan membawa kayu rep dari arah ruang tunggu pelabuhan menuju ke Saksi korban Ali Lagefa dan langsung memukul menggunakan kayu rep tersebut dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu masyarakat meleraikan kemudian Terdakwa IV lari kembali ke arah ruang tunggu pelabuhan kemudian saksi juga pulang dengan Saksi korban Ali Lagefa pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan apa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa IV melakukan kekerasan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap diri Saksi korban Ali Lagefa;
- Bahwa Saksi Ali Lagefa tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV pada saat itu;
- Bahwa situasi atau penerangan pada saat itu terang karena pada siang hari, dan tempat kejadian di tempat umum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai pada saat itu;
- Bahwa Benar Saksi Menjelaskan Saksi Ali Lagefa mengalami pendarahan di telinga sebelah kiri, bengkak pada kepala bagian kiri, lebam kebiruan pada bagian bawamata sebelah kanan, dan bengkak pada pipi bagian sebelah kanan;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan memukul korban, yaitu karena Korban sempat memaki Para Terdakwa, Korban juga melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan telah mengajukan Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi **ABDURAP KELIOBAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya melihat pemukulan/perkelahian di tempat kejadian perkara ke Dua yakni di atas Dermaga pelabuhan kesuy;
- Bahwa melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa alias Ali;
- Bahwa saya melihat Terdakwa I pada saat itu juga di pukul oleh keponakan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban di atas Dermaga pelabuhan kesuy;
- Bahwa saya melihat yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban yakni Terdakwa IV, Terdakwa V, untuk Terdakwa II dan Terdakwa III saya Tidak lihat melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa saya menjelaskan pada saat kejadian di atas Dermaga pelabuhan kesuy yang pertama melakukan pemukulan yakni Saksi korban kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa IV tidak terima baik kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kayu sampai saksi korban terjatuh di atas Dermaga pelabuhan kesuy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **SAINA ASAFIRA RUMARUSUN** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Terdakwa yang tidak lain adalah pamannya sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tanah Baru, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, pada saat itu saksi melihat saksi korban Ali Lagefa alias Ali berdiri didepan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tunggu untuk bersiap naik ke kapal sabuk Nusantara untuk berangkat ke Tual namun tiba-tiba Terdakwa I dan 4 ( empat ) orang lainnya datang.

- Bahwa selanjutnya salah satu dari Terdakwa memukul di ruang tunggu;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi keributan di luar tepatnya di dermaga pelabuhan kesuy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi **ULANDARI RENWARIN** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Terdakwa yang tidak lain adalah pamannya sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tanah Baru, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, pada saat itu saksi melihat saksi korban Ali Lagefa alias Ali berdiri didepan ruang tunggu untuk bersiap naik ke kapal sabuk Nusantara untuk berangkat ke Tual namun tiba-tiba Terdakwa I dan 4 ( empat ) orang lainnya datang.
- Bahwa selanjutnya salah satu dari Terdakwa memukul di ruang tunggu;
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi keributan di luar tepatnya di dermaga pelabuhan kesuy;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ABU NARFAFAN ALIAS ABU KUDA** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfafan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfafan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong terhadap Saksi Korban Ali Lagefa Alias Ali;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap saksi

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ali Lagefa setahu Terdakwa yang Terdakwa lihat pada kejadian pertama di ruang tunggu pelabuhan yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan kejadian kedua di jembatan pelabuhan yaitu Terdakwa sendiri, Terdakwa III dan Terdakwa IV;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang menjadi korban yaitu saksi korban Ali Lagefa dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa kenal dengan saksi korban Ali Lagefa namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan Terdakwa IV, Terdakwa kenal dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengannya yaitu sebagai keponakan Terdakwa, Terdakwa II Terdakwa kenal dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai adik sepupu;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan seingat saya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Ruang tunggu Pelabuhan Wakate, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur dan sekira pukul 11.15 wit bertempat di Jembatan Pelabuhan Wakate, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan penganiayaan pertama di Ruang tunggu pelabuhan wakate, Terdakwa melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ali Lagefa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kiri Saksi Korban Ali Lagefa sedangkan untuk Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V Terdakwa melihat para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban tetapi Terdakwa tidak sempat melihat para Terdakwa memukul saksi korban mengenai tubuh mana saksi korban dikarenakan banyak orang yang pada saat itu;

- penganiayaan Kedua tepatnya di atas jembatan pelabuhan wakate yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yaitu Terdakwa memukul saksi korban Ali Lagefa sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) menggunakan kepalan tangan kanan di bagian rusuk kanan saksi korban dan Terdakwa V juga melakukan pemukulan tetapi Terdakwa tidak sempat melihat mengenai di bagian tubuh mana saksi korban kemudian Terdakwa IV memukul saksi korban Ali Lagefa dengan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebuah kayu balok sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian leher sebelah kiri sehingga saudara ALI LAGEFA terjatuh;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V hanya menggunakan kepalan tangan kanan tidak menggunakan alat, yang menggunakan alat berupa kayu yaitu Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan penyebab sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa pada saat itu karena pada saat di ruang tunggu pelabuhan wakate Terdakwa bertanya kepada saksi korban Ali Lagefa dengan mengatakan "Ali se liat sasi pohon durian k seg (Ali apakah kamu liat tanda larangan di pohon durian itu tidak", saksi korban Ali Lagefa mengatakan "kaupu tete nene moyang sapa yang tanam durian di situ (Nenek buyutmu yang mana yang tanam durian di situ)" tiba-tiba Terdakwa II adik sepupu Terdakwa langsung memukul saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pelipis sebelah kiri saksi korban Ali Lagefa sedangkan untuk Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V Terdakwa melihat para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban tetapi Terdakwa tidak sempat melihata para Terdakwa memukul saksi korban mengenai tubuh mana saksi korban dikarenakan banyak orang yang pada saat itu, setelah itu bubar;
- Sekira pukul 11.15 WIT di jembatan pelabuhan wakate saksi korban Ali Lagefa langsung memukul Terdakwa dari arah depan namun Terdakwa menghindar sehingga pukulan saksi korban Ali Lagefa tidak mengenai Terdakwa, setelah itu Terdakwa memukul saksi korban Ali Lagefa tepat di bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Terdakwa di pukul dari belakang oleh anak dari saksi korban Ali Lagefa yang bernama Saiful hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada rusuk kanan saksi korban setelah itu adik sepupu Terdakwa yang yakni Terdakwa IV datang langsung memukul saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan sebuah kayu dan mengenai leher sebelah kiri korban sebanyak satu kali hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa III. Terdakwa IV dan Terdakwa V ada pada saat kejadian pemukulan di atas dermaga pelabuhan wakate namun Terdakwa tidak;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan awalnya Terdakwa memberikan tanda larangan di pohon durian milik Terdakwa yang berada di petuanan Negeri Adm Kurwar, namun setelah tiga bulan kemudian Terdakwa mengecek pohon durian Terdakwa dan Terdakwa melihat sudah tidak ada buah lagi, setelah itu Terdakwa ke kepala Desa Negeri Adm Kurwar namun tidak ketemu sehingga Terdakwa bertemu dengan ketua BPNA yaitu saudara Muhamba dan bertanya "Muhamba kau liat durian di sana siapa yang naik", saudara Muhamba mengatakan "ALI LAGEFA yang ambil". Dua hari kemudian Terdakwa mau ke TUAL tiba-tiba Terdakwa bertemu dengan saksi korban Ali Lagefa di ruang tunggu pelabuhan wakate Terdakwa langsung bertanya "Ali se liat sasi pohon durian k seg (Ali apakah kamu liat tanda larangan di pohon durian itu tidak", Terdakwa Ali Lagefa mengatakan "kaupu tete nene moyang sapa yang tanam durian di situ (Nenek buyutmu yang mana yang tanam durian di situ)" tiba-tiba Terdakwa II adik sepupu Terdakwa langsung memukul saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat di bagian pelipis sebelah kiri saksi korban Ali Lagefa, dan pada saat itu juga Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga melakukan pemukulan aka tetapi Terdakwa tidak sempat melihat para Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban tetapi Terdakwa tidak sempat melihata para Terdakwa memukul saksi korban mengenai tubuh mana saksi korban dikarenakan banyak orang yang pada saat itu kemudian Terdakwa meleraai mereka dengan mengatakan "kamong stop sudah masalah durian saja, ayo pulang sudah" setelah enam menit kemudian kami bubar dan tidak mempertanyakan durian lagi, setelah itu Terdakwa naik ke kapal, tak lama kemudian anggota polri yang bernama saudara Suparlin naik ke kapal dan mengatakan kepada Terdakwa "bapak abu turun dulu katong proses masaalah selesai baru berangkat", setelah itu Terdakwa turun dari tangga kapal tiba-tiba saksi korban Ali Lagefa bergerak kearah Terdakwa dan mau memukul Terdakwa namun Terdakwa menghindar setelah itu Terdakwa balik memukul saksi korban Ali Lagefa dan mengenai tepat di bagian pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Terdakwa di pukul dari belakang oleh anak dari saksi korban Ali Lagefa yang bernama Saiful hingga Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa III juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa menngunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada rusuk kanan saksi korban setelah itu adik sepupu Terdakwa yakni Terdakwa IV datang langsung memukul saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan sebuah kayu dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai leher sebelah kiri saksi korban Ali Lagefa sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, setelah itu Terdakwa kembali ke kampung dan memakai spit menuju teor mengejar kapal sabuk 006 karena istri dan cucu Terdakwa berada di atas kapal tujuan Tual;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban Ali Lagefa terjatuh setelah di pukul oleh Terdakwa IV dan kondisinya pada saat itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban Ali Lagefa sebelum kejadian ini, karena Terdakwa teman dekat dengan saksi korban Ali Lagefa, terjadinya peristiwa ini diakibatkan karena kesalahpahaman terkait pohon durian;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan benar Terdakwa Bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa tidak tahu apa yang di alami dan di rasakan oleh saksi korban akibat dari kejadian penganiayaan yang Terdakwa bersama Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfafa alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfafa alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong lakukan terhadap diri Saksi korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan dengan permasalahan ini Terdakwa ingin masalah ini di diselesaikan secara kekeluargaan, dan saya sangat menyesal akibat kejadiin tersebut Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II HAWETING RUMAGORAN Alias WETING** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I Abu Narfafa alias Abu, Terdakwa III Amirudin Narfafa alias

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pogba, Terdakwa IV Acang Narfahan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong terhadap Saksi Korban Ali Lagefa Alias Ali;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap saksi korban Ali Lagefa setahu Terdakwa yang Terdakwa lihat pada kejadian pertama di ruang tunggu pelabuhan yaitu Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan kejadian kedua di jembatan pelabuhan wakate pada saat itu Terdakwa tidak ada tetrdakwa sudah pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa kenal dengan saksi korban Ali Lagefa namun tidak memiliki hubungan saudara/keluarga, sedangkan Terdakwa I Terdakwa memiliki hubungan keluarga karena yakni kaka Terdakwa kemudian Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V Terdakwa kenal dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga karena mereka adalah Ponaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang menjadi korban yaitu saksi korban Ali Lagefa dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tamher Timur, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan penganiayaan yang Terdakwa maksud adalah di mana saat itu Terdakwa memukul saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai Pelipis kiri saksi korban Ali Lagefa, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V juga melakukan pemukulan secara bersama sama kepada saksi korban Ali Lagefa dengan menggunakan kepalan tangan namun karena saat itu banyak orang sehingga Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana saksi korban Ali Lagefa terkena pukulan dari Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan Pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan dan di saksikan oleh banyak pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan penyebab sehingga Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa dikarenakan pada saat itu saksi korban Ali Lagefa mengatakan bahwa "KAU PU TETE NENE MOYANG SAPA YANG TANAM

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURIAN DI SITU". Dari kalimat itu sehingga Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tidak terima baik dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat itu kakak sepupu Terdakwa I menanyakan kepada saksi korban Ali Lagefa dengan bahasa "KAU LIAT SASI DURIAN K SENG" dari bahasa itu sehingga saksi korban Ali Lagefa mengatakan "KAU PU TETE NENE MOYANG SAPA YANG TANAM DURIAN DI SITU";

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pemukulan tersebut bertempat didepan ruang Tunggu Pelabuhan Wakate;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan saat itu banyak orang yang berada ditempat kejadian tersebut dikarenakan saat itu ada kapal KM. Sabuk Nusantara yang masuk;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan awalnya Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, sekira pukul 11.00 WIT bertempat di Desa Tanah Baru, Kec Wakate Kab SBT, atau lebih tepatnya di depan ruang tunggu Pelabuhan Wakate, pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk antar Terdakwa I ke pelabuhan untuk menaikan durian ke Kapal Sabuk Nusantara untuk berangkat ke Tual, setelah durian tersebut selesai dinaikan ke atas Kapal KM. Sabuk Nusantara kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berjalan menuju ke arah Ruang Tunggu, setelah sampai di depan ruang tunggu dan bertemu dengan saksi korban Ali Lagefa, dan saat itu Terdakwa I menanyakan kepada saudara saksi korban Ali Lagefa dengan bahasa "KAU LIAT SASI DURIAN K SENG" kemudian saksi korban Ali Lagefa menjawab "KAU PU TETE NENE MOYANG SAPA YANG TANAM DURIAN DI SITU", dari bahasa saksi korban Ali Lagefa sehingga Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V emosi dan tidak terima baik sehingga melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban, dan saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai Pelipis kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan kepada saksi korban Ali Legafa dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun karena saat itu banyak orang sehingga Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana saksi korban Ali Lagefa terkena pukulan dari Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V saat itu Terdakwa I melerai dan mengatakan "KAMU STOP SUDAH" dan saat itu juga Terdakwa I menyuruh Terdakwa dan saat itu juga

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk pulang, setelah sampai di rumah tiba-tiba Terdakwa mendengar suara yang mengatakan bahwa Terdakwa telah dipukul di Pelabuhan, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul karena pada saat itu Terdakwa tidak ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan saat itu Saksi korban Ali Lagefa melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa karena saat itu Terdakwa menghindari;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan dari kejadian pemukulan tersebut yang Terdakwa tahu bahwa Saksi korban Ali Lagefa mengalami sakit di bagian Pelipis sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan benar orang tersebut yang Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan saat itu Terdakwa tidak melihat secara langsung dikarenakan banyak orang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan jarak tersebut Terdakwa tidak tahu namun jarak saat itu sangat dekat sekali dengan saksi korban Ali Lagefa;
- saat itu banyak orang sehingga Terdakwa tidak mengenal siapa saja selain para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan dengan permasalahan ini Terdakwa ingin masalah ini di diselesaikan secara kekeluargaan, dan saya sangat menyesal akibat kejadian tersebut Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III AMIRUDIN NARFAFAN ALIAS POGBA** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I Abu Narfafan alias Abu, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weting, Terdakwa IV Acang Narfafan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong terhadap Saksi Korban Ali Lagefa Alias Ali;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penganiayaan terhadap saksi korban Ali Lagefa setahu Terdakwa yang Terdakwa lihat pada kejadian pertama di ruang tunggu pelabuhan yaitu Terdakwa, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sedangkan kejadian kedua di jembatan pelabuhan wakate pada saat itu Terdakwa tidak ada terdakwa sudah pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa terkdawa Menjelaskan Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban Ali Lagefa dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V Terdakwa memiliki hubungan keluarga karena yakni kaka Terdakwa kemudian Terdakwa I adalah ayah Terdakwa, Terdakwa II adalah paman trdakwa sedangkan untuk Terdakwa IV dan Terdakwa V Terdakwa kenal dan Terdakwa memiliki hubungan keluarga karena mereka adalah saudara sepupu Terdakwa;
- Bahwa terkdawa Menjelaskan yang menjadi korban yaitu saksi korban Ali Lagefa dan yang menjadi pelaku yaitu Terdakwa, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan untuk kejadian di depan Ruang tunggu pelabuhan Kesui Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa IV dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ali Lagefa di pelabuhan Kesui;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2023 hanya saja bulan dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekiranya pukul 12 :00 wit di pelabuhan Kesui;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian rusuk kiri Saksi korban, Terdakwa IV melakukan pemukulan menggunakan alat sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian alis kanan Saksi korban, sedangkan Terdakwa II melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian bawah mata kanan;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Dapat saya ceritakan kronologisnya pada bulan puasa tahun 2023 sekitar jam 12:00 wit hanya saja hari, tanggal dan bulan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada saat itu ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfafan Alias Abu) pergi ke pelabuhan kesui dengan tujuan untuk pergi menjual durian di kota tual hanya saja bertemu dengan Saksi Korban di ruang tunggu pelabuhan selanjutnya ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfafan Alias Abu) menanyakan kepada saksi Korban "SAPA PUNG DURIAN YANG

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMONG NAIK” dan di jawab oleh saksi korban “ITU BUKAN KAU PUNG TETE NENE MOYANG YANG TANAM” mendengar jawaban tersebut Terdakwa II langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan mengenai pada bagian bawah mata saksi korban kemudian ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) melaporkan kejadian tersebut kepada saudara SUPARLIN setelah melapor kejadian tersebut ayah Terdakwa langsung pergi naik ke kapal sesampainya di atas kapal saksi korban kembali memanggil ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) untuk turun dari kapal kemudian ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) turun dari kapal dan pada saat masih berada di tangga kapal Saksi korban melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa hanya saja tidak mengenai ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) namun ada seseorang yang pada saat itu bersama-sama dengan Saksi korban langsung melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) dan mengenai pada badan bagian belakang ayah Terdakwa (Abu Kuda Nerfahan Alias Abu) sehingga hampir terjatuh kedepan selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi korban dan langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa dan mengenai pada bagian rusuk kanan Saksi korban setelah itu Terdakwa mundur dengan ayah Terdakwa dan melihat Terdakwa IV maju mengikuti Saksi korban sekaligus mengambil sepotong kayu dan langsung memukuli Saksi korban menggunakan kayu tersebut dan mengenai pada bagian alis saudara ALI sehingga saudara ALI terjatuh;

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban jarak Terdakwa sekitar setengah meter dengan Saksi korban, kemudian pada saat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi korban jarak Terdakwa melihat pemukulan tersebut sekitar 2 (DUA) meter sedangkan pada saat Terdakwa IV melakukan pemukulan menggunakan kayu jarak Terdakwa melihat kejadian tersebut dekat berjarak sekitar 1 (satu) meter dan Terdakwa melihat peristiwa tersebut dengan jelas.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tidak menggunakan alat hanya menggunakan kepala tangan kanan, sedangkan pada saat Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan sepotong kayu balok, sedangkan Terdakwa II memukuli Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat kejadian tersebut sepotong kayu yang/benda yang digunakan oleh Terdakwa IV diambil di atas jembatan pelabuhan kesui dimana sepotong kayu tersebut sebelumnya sudah tersedia di atas jembatan;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan posisi Terdakwa berdiri menyamping kiri di depan Saksi korban dengan jarak sekitar setengah meter dan langsung mengayunkan kepala tangan kanan Terdakwa ke arah badan Saksi korban dan mengenai tepatnya pada rusuk kanan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat itu sangat terang dikarenakan kejadian pemukulan tersebut di siang hari sekitar pukul 12:00 WIT;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat itu Terdakwa Melihat Terdakwa V juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban di Atas Dermaga pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada saat Terdakwa, Terdakwa IV dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban di pelabuhan tempat tersebut merupakan tempat umum dan bisa disaksikan oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak tau apa yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama Terdakwa IV dan Terdakwa II tidak pernah meminta maaf kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan dengan permasalahan ini Terdakwa sangat menyesal akibat kejadian tersebut menyesali perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV ACANG NARFAPAN ALIAS ACANG** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa I Abu Narfapan alias Abu, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfapan alias Pogba dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong terhadap Saksi Korban Ali Lagefa Alias Ali;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut masalah apapun;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan kepada pemeriksa terkait dengan permasalahan Kekerasan Secara Bersama – sama dan atau penganiayaan terhadap Saksi korban yang terjadi di desa Tanah Baru , Kec. Tamher Timur. Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban adalah Terdakwa, Terdakwa III dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa tidak kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan saudara namun Terdakwa kenal dengan Terdakwa III serta ada hubungan saudara dengan Terdakwa III dimana Terdakwa II adalah adik sepupu Terdakwa sedangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa II dan ada hubungan saudara dimana Terdakwa II adalah paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa menggunakan alat kayu panjang sekira 1 (satu) meter dan 1 (satu) kali Terdakwa menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saat memegang kayu dan 1 (satu) kali dan juga memukul dengan kepalang tangan kanan serta posisi Terdakwa dengan Saksi korban saat itu berhadapan dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi korban sekira 1 (satu) meter dan cara Terdakwa melakukan pemukulan yaitu 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memegang kayu dengan tangan kanan dan kiri lalu mengangkat ke atas dan mengarahkan ke arah kepala bagian kiri dan 1 (satu) kali memukul dengan cara mengangkat tangan kanan sejajar dengan kepala lalu mengarahkan ke wajah sebelah kiri (pipi kiri);
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan kejadian tersebut terjadi di Dusun Tanah Baru, Kec. Tamher Timur, Kab. Seram Bagian Timur lebih tepatnya di pelabuhan kapal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan saat sebelumnya Terdakwa tidak punya masalah dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dikarenakan Saksi korban memukul ayah Terdakwa yang bernama Abu Narfahan (Terdakwa I);
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan sebelumnya ayah Terdakwa yakni Terdakwa I Abu Narfahan tidak ada masalah dengan Saksi korban;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa tidak tahu kenapa sampai Saksi korban melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa Yakni Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 11.00 WIT saat itu ayah Terdakwa bertanya kepada saksi korban bahwa "durian itu sasi dia ka tida? Lalu saksi korban menjawab " kau pung tete nene moyang seng ada batanam disitu" karena Terdakwa tidak terima saksi korban menjawab seperti itu Terdakwa langsung memukul saksi korban lalu ayah Terdakwa meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang dan setelah Terdakwa mau pulang Terdakwa mendengar suara keributan Terdakwa langsung balik melihat ke arah pintu kapal ayah Terdakwa dipukul oleh saksi korban di situ Terdakwa sempat meleraikan namun Terdakwa di pukul oleh Saksi korban di wajah Terdakwa lebih tepatnya di pelipis kiri Terdakwa karena Terdakwa tidak terima Saksi korban memukul Terdakwa saat itu Terdakwa melihat kayu rep lalu mengambil kayu rep sekira panjang 1 (satu) meter tersebut yang berada di sebelah kanan trotoar jembatan lalu memukul Saksi korban mengenai di bagian pipi kiri sampai terjatuh di atas dermaga pelabuhan saat telah terjadi perkelahian Terdakwa dileraikan oleh masyarakat lainnya dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban tidak ada perlawanan dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa Melakukan pemukulan terhadap saksi korban di ruang tunggu juga pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V Melakukan pemukulan terhadap saksi korban di ruang tunggu pelabuhan pada saat itu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Terdakwa bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa V Melakukan pemukulan terhadap saksi korban di atas dermaga pelabuhan pada saat itu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa Menjelaskan dengan permasalahan ini Terdakwa sangat menyesal akibat kejadian tersebut menyesali perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah flash disk warna putih merk toshiba 4 gb, yang berisi 3 (tiga) rekaman video dan 16 (enam belas) foto kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan atau penaganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ABU KUDA NARFAFAN alias ABU KUDA DKK terhadap Saksi korban ALI LAGEFA alias ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saat saksi korban bersama dengan istri saksi korban dan keluarga berada di depan Ruang Tunggu pelabuhan wakate bertujuan untuk berangkat ke Tual, lalu sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa I datang menghampiri saksi korban dan bertanya dengan mengatakan "Ali kau yang suru naik durian";
- Bahwa saat itu saksi korban mengatakan "Kau Pu Tete Nene Moyang Sapa Yang Tanam Durian Di Situ";
- Bahwa akibat perkataan tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V emosi dan tidak terima baik sehingga melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban, dan saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai Pelipis kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan kepada saksi korban Ali Legafa dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I berjalan ke Dermaga Pelabuhan Wakate bertujuan untuk menaiki Kapal KM. Sabuk Nusantra kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang di ikuti Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa IV maju mengikuti Saksi Korban sambil mengambil sepotong kira-kira sepanjang 1 (satu) meter dan langsung memukuli saksi korban menggunakan kayu, sehingga membuat saksi korban terjatuh;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban mengalami bengkak pelipis kiri, bengkak kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, kemerahan mata kanan, lecet pipi kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memilih dan menguraikan salah satu pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang “Melakukan Kekerasan secara bersama-sama Terhadap Orang” yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa antara lain Terdakwa I Abu Kuda Narfahan alias Abu Kuda, Terdakwa II Haweting Rumagoran alias Weting, Terdakwa III Amirudin Narfahan alias Pogba, Terdakwa IV Acang Narfahan alias Acang, dan Terdakwa V Muhamad Ga Kandawak alias Onong yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini haruslah menguraikan unsur-unsur lain di dalam pasal tersebut, sehingga oleh karenanya unsur akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut telah diuraikan dan telah terbukti, maka pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak mungkin terjadi *eror in persona*, maka dengan demikian kata Barangsiapa yang di dakwakan pada diri Para Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

**Ad.2. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, jadi cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Adapun yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saat saksi korban bersama dengan istri saksi korban dan keluarga berada di depan Ruang Tunggu pelabuhan wakate bertujuan untuk berangkat ke Tual, lalu sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa I datang menghampiri saksi korban dan bertanya dengan mengatakan "Ali kau yang suru naik durian" dan saat itu saksi korban mengatakan "Kau Pu Tete Nene Moyang Sapa Yang Tanam Durian Di Situ";

Menimbang, bahwa akibat perkataan tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V emosi dan tidak terima baik sehingga melakukan Pemukulan terhadap Saksi korban, dan saat itu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai Pelipis kiri saksi korban, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan kepada saksi korban Ali Legafa dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa I berjalan ke Dermaga Pelabuhan Wakate bertujuan untuk menaiki Kapal KM. Sabuk Nusantra kemudian Saksi Korban mengikuti Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang di ikuti Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban, lalu Terdakwa IV maju mengikuti Saksi Korban sambil mengambil sepotong kira-kira sepanjang 1 (satu) meter dan langsung memukuli saksi korban menggunakan kayu, sehingga membuat saksi korban terjatuh;



Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh khalayak ramai dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa korban mengalami bengkak pelipis kiri, bengkak kelopak mata kanan bagian atas dan bawah, kemerahan mata kanan, lecet pipi kanan bagian atas;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan tenaga bersama yang dilakukan di dermaga yang merupakan tempat terbuka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke dua ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa di dalam pembelaannya meminta kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Para Terdakwa telah menyesali Perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Korban, Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, dan belum pernah di hukum terkecuali Terdakwa V;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Terdakwa telah bersikap kooperatif di persidangan, telah mengakui dan menyesali perbuatan serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, namun terhadap Terdakwa V setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama bahwa Terdakwa V atas nama Muhamad Ga Kandawak alias Onong pernah di hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa melalui putusan nomor 32/Pid.B/2021.PN Dth atas perkara yang sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa V sama sekali tidak menyesali perbuatannya, dan hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan bagi Terdakwa V;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah flash disk warna putih merk toshiba 4 gb, yang berisi rekaman video dan foto kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka telah beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa V MUHAMAD GA KANDAWAK alias ONONG sudah pernah dihukum atas perkara yang sama dan tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV mengakui dan menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa I, II, III, dan Terdakwa IV belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah sebagai prevensi khusus dan prevensi umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan prevensi umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya adalah agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth*



1. Menyatakan **Terdakwa I ABU KUDA NARFAFAN** alias **ABU KUDA**, **Terdakwa II HAWETING RUMAGORAN** alias **WETING**, **Terdakwa III AMIRUDIN NARFAFAN** alias **POGBA**, **Terdakwa IV ACANG NARFAFAN** alias **ACANG**, dan **Terdakwa V MUHAMAD GA KANDAWAK** alias **ONONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan secara bersama-sama Terhadap Orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Bulan**, dan pidana terhadap **Terdakwa V** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:  
1 (satu) buah flash disk warna putih merk toshiba 4 gb, yang berisi rekaman video dan foto kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, **untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, **ANGGHARA PRAMUDYA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI KOMARA,S.H.**, **SUDIRMAN,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Sulaiman Puha, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDI KOMARA, S.H.**

**ANGGHARA PRAMUDYA, S.H., M.H**

**SUDIRMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ALBERTH JOSSYAS PANGEMANAN, S.H.**

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)